



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 0867/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini antara :

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dukuh Garung Kidul, RT.001 RW.001, Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**L A W A N**

XXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di RT 009 RW 005 Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0867/Pdt.G/2016/PA.Kjn pada tanggal 13 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 0334/020/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, selama 9 hari;
- 4 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 02 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya Termohon susah diatur, dan Termohon suka melawan, tidak menghargai nasehat dari Pemohon dan bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri;
- 6 Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah diusir oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Garungwiyoro, Kecamatan Kandangserang, sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa sejak tanggal 25 Juni 2016, Pemohon sempat pulang kembali ke rumah orang tua Termohon, dikarenakan Termohon lah yang menjemput Pemohon, lalu sejak tanggal 07 Juli 2016 Pemohon telah diusir lagi oleh Termohon dari rumah orang tua Termohon;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut::

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Agustus 2016, Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima

Halaman 3 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dan Pemohon harus tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0867/Pdt.G/2016/PA.Kjn dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, yang terdiri dari **Drs. H.ACHMADI, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.SAEFUDIN, M.H.** dan **Hj. NURJANAH, SA.g M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta **Drs.SAEFUDIN.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I		Hakim Ketua,
Ttd		Ttd
<b>Drs.SAEFUDIN, MH</b>		<b>Drs. H.ACHMADI,SH., MH.</b>
Hakim Anggota II		Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd		Ttd
HJ.NURJANAH, SA.g MHI.		Drs. SAEFUDIN.

## Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	B A P P	Rp. 50 000,-
3	Panggilan	Rp. 250.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

PENGADILAN AGAMA KAJEN

PANITERA

**Drs. H. MASHURI**

Halaman 5 dari 5 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)